



**KEJAKSAAN
REPUBLIK
INDONESIA**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan
Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif
Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2026

KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



#Tuba

Transparan , Ulet , Bersahaja , Akseleratif



TRANSPARAN



ULET



BERSAHAJA



AKSELERATIF



KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG
NOMOR KEP-68/L.8.18/Cr.5/IX/2026
TENTANG
PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG
TAHUN 2026

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia serta Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 maka perlu ditetapkan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tentang Penetapan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2026-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor



- 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga



Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 930);

9. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG TAHUN 2026.

KESATU : Target Kinerja Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Tahun 2026 merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran, Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Kinerja Kejaksaan Negeri Tulang Bawang pada Tahun 2026 sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Prioritas Nasional Tahun 2026 dan Rencana Aksi/Strategi Nasional yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA : Target Kinerja Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang ini.

KETIGA : Pengukuran, Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Kinerja dilakukan dengan memedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Menggala

pada tanggal 15 September 2026

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG,



ROLANDO RITONGA, S.H., M.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG
NOMOR KEP-68/L.8.18/Cr.5/IX/2026
TENTANG
PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG TAHUN 2026

A. Penetapan Target Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2026		Formulasi Perhitungan
			Rencana Strategis	Proyeksi (Target PK Tahun 2026)	
1.	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	75%	75%	Rerata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas seluruh layanan yang dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui Aplikasi SINORI
2.	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara	63%	63%	Komponen pengukuran: K1. Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan keberhasilan penegakan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara 1. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga prapenuntutan Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap prapenuntutan (Jumlah perkara tindak pidana umum yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa (Tahap II) dan penyelesaian lainnya) $\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Total SPDP perkara tindak pidana umum yang diterima dari penyidik (POLRI atau PPNS atau Penyidik lainnya) dan telah diterbitkan P - 16}} \times 100\%$ 2. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2026		Formulasi Perhitungan
			Rencana Strategis	Proyeksi (Target PK Tahun 2026)	
					Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan (Jumlah perkara tindak pidana umum yang dilimpahkan ke pengadilan dan penyelesaian lainnya melalui diskresi penuntutan, penyelesaian perkara diluar proses peradilan untuk tindak pidana tanpa korban, dan penghentian lainnya) dan pengenyampingan perkara demi kepentingan umum (deponering) $\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum yang telah diterbitkan P – 16A}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum yang telah diterbitkan P – 16A}} \times 100\%$ (surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum) 3. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang in Kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi Jumlah terpidana tindak pidana umum yang telah dieksekusi (sumber data : BA 17) $\frac{\text{Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap}}{\text{Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$ 4. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU a. Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan $\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan}} \times 100\%$ b. Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan $\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan}} \times 100\%$



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2026		Formulasi Perhitungan
			Rencana Strategis	Proyeksi (Target PK Tahun 2026)	
					c. Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan $\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)}} \times 100\%$ d. Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan $\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\%$ e. Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi $\frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap)}} \times 100\%$ Hasil akhir perhitungan Poin 4 “4. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU” adalah rerata hasil pengukuran poin a sampai dengan e.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2026		Formulasi Perhitungan
			Rencana Strategis	Proyeksi (Target PK Tahun 2026)	
					5. Tingkat keberhasilan penanganan perkara pada bidang perdata dan tata usaha negara $\frac{\text{Jumlah gugatan atau permohonan penegakan hukum bidang DATUN yang dikabulkan oleh hakim}}{\text{Jumlah gugatan atau permohonan penegakan hukum bidang DATUN}} \times 100\%$ Hasil akhir perhitungan K1. Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan keberhasilan penegakan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara adalah rerata hasil pengukuran poin 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). K2. Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai 1. Bidang PIDUM $\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum yang berhasil diselesaikan melalui mediasi penal (Restorative Justice dan Diversi)}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum yang diusulkan melalui mediasi penal dan diskresi penuntutan (Restorative Justice dan diversi)}} \times 100\%$ 2. Bidang PIDSUS $\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus yang berhasil diselesaikan melalui denda damai}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diusulkan melalui mediasi denda damai}} \times 100\%$ Hasil akhir perhitungan K2. Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai adalah rerata hasil pengukuran poin 1 (satu) sampai dengan 2 (dua).



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2026		Formulasi Perhitungan
			Rencana Strategis	Proyeksi (Target PK Tahun 2026)	
					K3. Persentase penuntutan melalui alternatif pemidanaan $\frac{\text{Jumlah perkara yang dituntut dengan alternatif pemidanaan}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi syarat untuk dituntut dengan alternatif pemidanaan}} \times 100\%$ Hasil akhir perhitungan indikator “Persentase peningkatan pengendalian perkara” adalah rerata hasil pengukuran K1 sampai dengan K3.
		Tingkat Keberhasilan Kegiatan dan Operasi Intelijen Penegakan Hukum	91%	91%	Komponen pengukuran: 1. Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum $\frac{\text{Jumlah kegiatan atau operasi intelijen penegakan hukum (LID atau PAM atau GAL) yang berhasil dilaksanakan}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan atau operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (Sprint LID atau PAM atau GAL)}} \times 100\%$
		Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara	85%	85%	Komponen pengukuran 1. Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset $\frac{\text{Nilai taksiran aset yang diserahkan ke pemohon}}{\text{Nilai taksiran aset hasil penelusuran}} \times 100\%$ 2. Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana $\frac{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dirampas (BA penyerahan hasil penelusuran aset atau penyitaan aset)}}{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang berhasil ditelusuri}} \times 100\%$



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2026		Formulasi Perhitungan
			Rencana Strategis	Proyeksi (Target PK Tahun 2026)	
					3. Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana $\frac{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang diselesaikan (lelang, PSP, hibah)}}{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dinilai}} \times 100\%$ Hasil akhir perhitungan indikator “Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara” adalah rerata hasil pengukuran poin 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga).
3.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat Generaal	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	82%	82%	Komponen pengukuran: P1. Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara transparan, akuntabel, dan professional. 1. Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi $\frac{\text{Jumlah proses penanganan permasalahan perdata berjalan atau ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi)}}{\text{Jumlah permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (Jumlah SKK Litigasi tahun berjalan)}} \times 100\%$ 2. Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur nonlitigasi $\frac{\text{Jumlah permasalahan perdata non – litigasi yang diselesaikan (Laporan Akhir Penyelesaian)}}{\text{Jumlah permasalahan perdata yang ditangani melalui jalur nonlitigasi dalam Tahun berjalan (SKK non – litigasi tahun berjalan)}} \times 100\%$ 3. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur nonlitigasi



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2026		Formulasi Perhitungan
			Rencana Strategis	Proyeksi (Target PK Tahun 2026)	
					Jumlah perkara TUN yang diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan) $\frac{\text{Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi dalam tahun berjalan (SKK TUN Litigasi)}}{\text{Jumlah perkara TUN yang diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan)}} \times 100\%$ Hasil akhir perhitungan P1. Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara transparan, akuntabel, dan professional adalah rerata hasil pengukuran poin 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga). P2. Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Negara atau Pemerintah sebagai Advocaat Generaal. 1. Pendapat Hukum $\frac{\text{Jumlah Pendapat Hukum yang diselesaikan, terbitnya dokumen LO atau Pendapat Hukum (S - 6)}}{\text{Jumlah seluruh permohonan Pendapat Hukum yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP - 2)}} \times 100\%$ 2. Pendampingan Hukum a. Pendampingan Hukum $\frac{\text{Jumlah Pendampingan Hukum yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S - 7)}}{\text{Jumlah seluruh permohonan Pendampingan Hukum yang disetujui setelah melalui telaahan (SP - 2) sampai dengan Triwulan I Tahun 2026}} \times 100\%$ b. Audit Hukum $\frac{\text{Jumlah Audit Hukum yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S - 7)}}{\text{Jumlah seluruh permohonan Audit Hukum yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP - 2)}} \times 100\%$ Hasil akhir perhitungan Poin 2 “Pendampingan Hukum” adalah rerata hasil pengukuran poin a sampai dengan b.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2026		Formulasi Perhitungan
			Rencana Strategis	Proyeksi (Target PK Tahun 2026)	
					3. Tindakan Hukum Lain Jumlah Tindakan Hukum Lain yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S – 7) $\frac{\text{Jumlah seluruh permohonan Tindakan Hukum Lain yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP – 2)}}{\text{Jumlah seluruh permohonan Tindakan Hukum Lain yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP – 2)}} \times 100\%$ Hasil akhir perhitungan P2. Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Negara atau Pemerintah sebagai Advocaat Generaal adalah rerata hasil pengukuran poin 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga). Hasil akhir perhitungan indikator “Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal” adalah rerata hasil pengukuran P1 sampai dengan P2.
4.	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	85	85	Rerata nilai capai atas 4 (Empat) Indikator : Nilai IKPA, Rata-rata nilai SKM, Nilai SAKIP Internal, dan Nilai LKE ZI
		Tingkat penerapan etika profesi jaksa	82%	82%	Komponen pengukuran : 1. Tingkat penerapan etika profesi jaksa $\frac{\text{Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa}}{\text{Jumlah total jaksa}} \times 100\%$



B. Tanggung Jawab Prioritas Nasional 2026

- 1) Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri.

C. Kinerja Tambahan

- 1) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2) Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah;
- 3) Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG,



ROLANDO RITONGA, S.H., M.H.

